



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WARIS SUPRIYANTO Bin WARIM;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 15 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa XXXXX RT.7/I Kecamatan Kedungbanteng,
Kabupaten Banyumas atau Desa XXXXX RT. 02
RW. 01 Kecamatan Karanglewas Kabupaten
Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----P
enyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
- 2.-----P
erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
- 3.-----P
enuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
- 4.-----H
akim sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
- 5.-----P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh HANGSI PRIYANTO, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Purwokerto berkantor di Jalan Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2021/PN Purwokerto tanggal 17 Maret 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Pwt, tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-----Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/20XX/PN Pwt tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WARIS SUPRIYANTO Bin WARIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) terhadap anak"*** melanggar pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) jo pasal 52 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARIS SUPRIYANTO Bin WARIM dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna Hitam dengan simcard nomor 081393006648;

Dirampas untuk negara;

- 3 (Tiga) lembar hasil cetak screenshot whatsapp;
- 1 (satu) lembar hasil cetak screenshot facebook;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna Hitam dengan simcard nomor 085878209848;

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan agar terdakwa WARIS SUPRIYANTO Bin WARIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 52 UU RI NO 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat atau keberatan terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan alasan hal-hal yang meringankan Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa WARIS SUPRIYANTO Bin WARIM pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 20.16 wib dan hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 pukul 16.54 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Jipang Rt. 02 RW. 01 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, ***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) terhadap anak***, dengan cara - cara sebagai berikut;

- ❖ Bahwa awalnya terdakwa mempunyai rasa suka kepada Anak Korban yang merupakan anak tiri terdakwa dan masih berusia 16 tahun 8 bulan (Berdasarkan surat kelahiran Nomor : 474.1/V/2004), terdakwa berhasrat mengajak Anak Korban als Melan Bin Supriyono untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami isteri namun selalu ditolak oleh Anak Korban sehingga membuat terdakwa kecewa dan marah, kemudian reaksi dari amarah tersebut pada tanggal 19 Januari 2021 terdakwa secara diam-diam memfoto payudara milik Anak Korban saat saksi Anak Korban sedang tidur dengan menggunakan sarana Handphone merk OPPO A12 warna Hitam dan pada tanggal 21 Januari 2021 secara tersembunyi terdakwa membuat rekaman video saat Anak Korban sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi dalam keadaan telanjang berdurasi 4 menit 10 detik, selanjutnya File foto dan video tersebut terdakwa simpan di Handphone Android milik terdakwa merk OPPO A12 warna Hitam dengan simcard terpasang nomor WhatsApp 081393006648;

❖ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 20.16 wib di Desa Jipang Rt. 02 RW. 01 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas terdakwa mengirimkan rekaman video yang isinya adegan Anak Korban sedang mandi dalam keadaan telanjang berdurasi 4 menit 10 detik kepada Anak Korban melalui aplikasi WhatsApp dari nomor WhatsApp terdakwa yakni 081393006648 ke Handphone merk Samsung J2 Prime warna Hitam milik saksi Anak Korban dengan nomor WhatsApp 085878209848, kemudian setelah mengirim video tersebut pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 wib terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Anak Korban yang isinya apabila Anak Korban tidak bersedia melayani hubungan suami isteri dengan terdakwa maka terdakwa akan menyebar luaskan rekaman video tersebut, dan Anak Korban tetap menolak permintaan terdakwa dimaksud sehingga membuat terdakwa kecewa dan marah, kemudian reaksi dari amarah tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 pukul 16.12 wib di Desa Jipang Rt. 02 RW. 01 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas terdakwa mengirim foto Anak Korban dalam keadaan baju atasan tersingkap kelihatan payudaranya kepada Anak Korban melalui aplikasi WhatsApp, selanjutnya pada pukul 16.54 di Desa Jipang Rt. 02 RW. 01 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas terdakwa menyebarkan foto Anak Korban dalam keadaan baju atasan tersingkap kelihatan payudaranya dengan cara memposting foto tersebut menggunakan HP merk OPPO A12 warna Hitam di media sosial facebook milik terdakwa dengan akun **Arys saja**, kemudian men tag (menandai) ke akun facebook **Melanii Nestt** milik Anak Korban dengan status kalimat "**akibat bocah kurangajar kie, ngganggo karepe dhewek, delengna kie lur**" dan postingan tersebut dapat diakses atau dilihat oleh pengguna media sosial facebook yang berteman dengan terdakwa diantaranya saksi NUR AFRIYANTO Bin SUMIARTO;

❖ Bahwa berdasarkan BAP Nomor Lab DFC 025/BB/DFC/II/2021/1 Februari 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terkait barang bukti 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Hitam beserta simcard nomor 085878209848 dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Hitam beserta simcard nomor 081393006648;

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah terjadi percakapan kedua HP merk OPPO dan Samsung J2 dan telah terjadi pengiriman foto dan video;
2. Foto dan video dibuat menggunakan camera dari HP merk oppo dibuktikan dengan hasil metadata;

❖ Bahwa gambar atau video tersebut bertentangan dan tidak pantas dengan norma kesusilaan yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi seseorang;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) jo pasal 52 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa terdakwa WARIS SUPRIYANTO Bin WARIM pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 dan hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 pukul 16.54 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Jipang Rt. 02 RW. 01 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **memproduksi, membuat, menyebarkan atau menyiarkan pornografi, yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, memuat pornografi Anak**, dengan cara - cara sebagai berikut;

❖ Bahwa awalnya terdakwa mempunyai rasa suka kepada Anak Korban yang merupakan anak tiri terdakwa dan masih berusia 16 tahun 8 bulan (Berdasarkan surat kelahiran Nomor : 474.1/V/2004), terdakwa berhasrat mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan intim selayaknya suami isteri namun selalu ditolak oleh saksi Anak Korban sehingga membuat terdakwa kecewa dan marah, kemudian reaksi dari amarah tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 terdakwa secara diam-diam memfoto payudara milik saksi Anak Korban saat Anak Korban sedang tidur dengan menggunakan sarana Handphone merk OPPO A12 warna Hitam dan pada hari Jum,at tanggal 21 Januari 2021 secara tersembunyi terdakwa membuat rekaman video Anak Korban sedang mandi dalam keadaan telanjang berdurasi 4 menit 10 detik dengan menggunakan sarana Handphone merk OPPO A12 warna Hitam, selanjutnya File foto dan video tersebut terdakwa simpan di Handphone Android milik terdakwa merk OPPO A12 warna Hitam dengan simcard

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang nomor WhatsApp 081393006648, adapun maksud pembuatan foto dan video tersebut akan terdakwa pergunakan untuk mengintimidasi supaya Anak Korban bersedia melayani hubungan intim dengan terdakwa namun saksi Anak Korban menolak permintaan terdakwa dimaksud sehingga membuat terdakwa kecewa dan marah, kemudian reaksi dari amarah tersebut pada hari Jum,at tanggal 29 Januari 2021 pukul 16.54 wib di Desa Jipang Rt. 02 RW. 01 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas terdakwa menyebarluaskan foto saksi Anak Korban dalam keadaan baju atasan tersingkap kelihatan payudaranya dengan cara memposting foto tersebut menggunakan Handphone merk OPPO A12 warna Hitam di media sosial facebook milik terdakwa dengan akun **Arys saja**, lalu men tag (menandai) ke akun facebook **Melanii Nestt** milik Anak Korban dengan status kalimat **"akibat bocah kurangajar kie, ngganggo karepe dhewek, delengna kie lur"** dan postingan tersebut telah tersebarluas di media sosial facebook dan dapat diakses atau dilihat oleh pengguna media sosial facebook yang berteman dengan terdakwa diantaranya saksi NUR AFRIYANTO Bin SUMIARTO;

❖ Bahwa berdasarkan BAP Nomor Lab DFC 025/BB/DFC/II/2021/1 Februari 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terkait barang bukti 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Hitam beserta simcard nomor 085878209848 dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A12 warna Hitam beserta simcard nomor 081393006648;

1. Telah terjadi percakapan kedua HP merk OPPO dan Samsung J2 dan telah terjadi pengiriman foto dan video;
2. Foto dan video dibuat menggunakan camera dari HP merk oppo dibuktikan dengan hasil metadata;

❖ Bahwa gambar/ foto yang terdakwa posting di media sosial facebook dan rekaman video yang terdakwa buat tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma tuntunan hidup karena dalam adegan foto menggambarkan erotis untuk membangkitkan nafsu birahi bisa dilihat oleh orang lain yang dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi seseorang;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan f UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak dan saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa sejak saksi berusia 3 (tiga) tahun;

-----B
ahwa pekerjaan Terdakwa tadinya dagang buah terus sekarang bekerja di proyek sedangkan ibu saksi bekerja di pabrik roti;

-----B
ahwa saksi mempunyai 1 (satu) orang adik laki-laki;

-----B
ahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 telah memposting foto payudara saksi di akun Facebook milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengirimkan foto payudara saksi tersebut kepada saksi melalui *whatsapp* pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 16.54 WIB ;

-----B
ahwa selain telah memposting foto payudara saksi dan mengirim foto Terdakwa juga telah mengirim video yang berisi saksi sedang mandi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 20.16 WIB

-----B
ahwa Terdakwa juga mengancam saksi melalui pesan *whatsapp* yang intinya apabila saksi tidak mau melayani hubungan suami isteri dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebar luaskan foto dan video milik saksi yang Terdakwa kirimkan setelah video dikirimkan kepada saksi;

-----B
ahwa isi ancaman dalam *whatsapp* Terdakwa "Aku karo mama Kan ora tau hubungan, lah koe aku pengen koe ngganteni mama kur bengi kie tok priwe, nek ko ra gelem ya tek posting sumpah,"(Aku dengan mama tidak pernah berhubungan, nah kamu menggantikan mama untuk malam ini saja, bagaimana, kalau kamu tidak mau ya saya posting, sumpah) dan atas *whatsapp* dari Terdakwa tersebut saksi menjawabnya dengan kata kata "najis";

-----B
ahwa setelah saksi menolak ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa memposting foto saksi di Facebook milik terdakwa dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan kata kata “akibat bocah kurangajar kie, ngganggo karepe dhewek, delengna kie lur” (Akibat bocah kurangajar memakai keinginannya sendiri, lihat saja ini) dan postingan Terdakwa sudah di beri tanda like sebanyak 31 like dan 11 komen.

ahwa saksi mengetahui adanya postingan dari Terdakwa setelah saksi dikasih tahu oleh lilik (paman) saksi bernama Nur Afrianto yang mengirim *screenshot* gambar tersebut kepada saksi dan reaksi saksi mengetahui hal tersebut merasa marah dan malu serta trauma;

ahwa memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Ibu saksi dan reaksi Ibu setelah diberitahu marah marah;

ahwa selain pesan whatsapp, foto dan video Terdakwa pernah mengirim *voice message* yang isinya ancaman kepada saksi;

ahwa saksi tidak tahu atau tidak terasa ketika Terdakwa mengambil gambar atau memvideo saksi dan setahu saksi cara Terdakwa mengambil gambar payudara saksi ketika saksi tidur dan Terdakwa memvideo saksi sedang mandi diambil melalui lubang kamar mandi dengan memakai handphone milik Terdakwa yaitu merk OPPO A12 warna Hitam nomor WhatsApp 081393006648;

ahwa handphone saksi yang digunakan untuk menerima pesan whatsapp dari Terdakwa adalah handphone merk J2 Prime warna Hitam dengan nomor *WhatsApp* 085878209848;

ahwa saksi merasakan perlakuan Terdakwa terhadap saksi kasih sayangnya sangat berlebihan seperti sama istrinya dan Terdakwa terlalu mengekang saksi contohnya saksi sering disuruh pulang kalau sedang main di rumah teman;

ahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirim foto dan video kepada saksi adalah untuk mengajak berhubungan suami isteri;

ahwa saksi sebelumnya tidak pernah dipegang pegang oleh Terdakwa

ahwa saksi memaafkan dan mohon keringanan hukuman, karena

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanapun Terdakwa telah merawat dan menyekolahkan saksi;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat:
keterangan saksi tersebut benar;

2. **Supriyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi sedangkan Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban;

-----B
ahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah mengunggah foto payudara Anak Korban di akun facebook milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengirimkan foto serta video Anak Korban yang sedang mandi kepada Anak Korban melalui whatsapp;

-----B
ahwa mengirim foto payudara Anak Korban pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 dan Terdakwa mengunggah foto tersebut ada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 16.54 WIB dan Terdakwa mengirim video Anak Korban sedang mandi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 20.16 WIB;

-----B
ahwa selain mengirim foto dan video Terdakwa juga mengancam Anak Korban melalui pesan whatsapp yang intinya apabila Anak Korban tidak mau melayani hubungan suami isteri dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebar luaskan foto dan video milik Anak Korban tersebut

-----B
ahwa saksi mengetahui kejadian setelah saksi diberitahu oleh Anak Korban melalui telepon yang isinya memberitahu bahwa Anak Korban telah diancam oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp dan saat itu juga saksi datang menemui Anak Korban dan melihat foto dan video yang dikirim Terdakwa selain itu mertua dan keluarga lainnya juga memberitahu hal tersebut;

-----B
ahwa menurut laporan Anak Korban foto bergambar payudara Anak Korban diposting

-----B
ahwa atas perbuatan terdakwa kepada Anak Korban sebelumnya ingin secara kekeluargaan tetapi Terdakwa malah menyebarluaskan dan mengancam anak Saksi sehingga Terdakwa dibawa ke Bali Desa dan

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi melaporkan kepada Polisi ;

ahwa isteri Terdakwa dahulu adalah istri Saksi dan Saksi bercerai pada saat Anak Korban sekitar 3 (tiga) tahun;

ahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

3. Toifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

ahwa Terdakwa adalah suami Saksi;

ahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah mengunggah foto payudara di akun facebook milik Terdakwa dan mengirimkan foto payudara serta video anak saksi yang sedang mandi kepada anak saksi melalui whatsapp;

ahwa Terdakwa mengirim foto payudara kepada anak Saksi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, Terdakwa mengunggah foto payudara anak Saksi di facebook ada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 16.54 WIB dan Terdakwa mengirim video anak saksi sedang mandi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 20.16 WIB;

ahwa selain itu Terdakwa juga mengancam anak Saksi melalui pesan whatsapp yang intinya apabila tidak mau melayani hubungan suami isteri dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebar luaskan foto dan video milik anak Saksi tersebut;

ahwa Terdakwa mengambil video dari lubang yang menempel dengan dinding kamar dan untuk foto payudara Terdakwa mengambilnya saat Anak sedang tidur;

ahwa saksi tidak melihat sendiri postingan di facebook karena Saksi tidak punya facebook;

ahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh adik Saksi bernama



Apriyanto dan reaksi saksi marah kepada suami saksi

ahwa foto payudara adalah foto anak Saksi karena Saksi hafal dengan kaos warna pink dan postingan tersebut sekarang sudah dihapus;

ahwa kewajiban Terdakwa sebagai suami Saksi masih berjalan dan hubungan suami istri normal-normal saja (tidak ada masalah)

ahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

4. Nur Afriyanto Bin Sumarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

ahwa saksi adalah paman korban dan Saksi tinggal satu atap dengan korban dengan kondisi tembok dibagi 2;

ahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengirim foto payudara keponakan saksi melalui whatsapp dan memposting foto tersebut ke *media social facebook* serta Terdakwa mengirim video keponakan saksi sedang mandi;

ahwa Terdakwa mengambil foto payudara dan rekaman video keponakan saksi sedang mandi pada Sabtu tanggal 23 Januari 2021 di Desa Jipang Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas;

ahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyebar luaskan foto payudara keponakan saksi adalah melalui akun facebook Arys Saja dan alat yang di gunakan untuk mengambil gambar adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO milik terdakwa sendiri;

ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 15.56 wib saksi berada dirumah sedang membuka facebook Nura fry berteman dengan Arya Saja didalamnya ada postingan status gambar payudara dan terlihat sedikit kaos warna pink dengan narasi : *akibat bocah kurang ajar kiye nganggo karepe dewek delengna kie lur* yang men tag akun Melanii Nest kemudian saksi *screenshoot* dan dikirim kepada



kakak saksi untuk lapor polisi

-----B

ahwa postingan gambar payudara keponakan saksi diposting dari jam 17.00 wib sampai dengan 19.00 wib dan setahu saksi postingan sudah like 31 orang namun kemudian postingan sudah tidak ada

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli bernama **Mukhlis Prasetyo Aji S.T., M.Kom** yang memberi pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa ahli mempunyai keahlian di bidang Forensik digital

-----B

ahwa ahli dihadirkan sehubungan dengan perkara Terdakwa telah memposting foto payudara saksi korban di akun Facebook milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengirimkan foto payudara saksi korban dan mengirim video saksi korban yang sedang mandi kepada saksi korban melalui *whatsapp* dengan sarana Handphone Oppo A12 milik Terdakwa dan dari sarana tersebut Ahli mendapatkan 11 foto dan 1 vidio yang diambil secara pelan-pelan dibalk pintu menggunakan handphone;

-----B

ahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah mengirimkan data dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

-----B

ahwa yang dimaksud dengan mentranmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

-----B

ahawa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara . gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami



oleh orang yang mampu memahaminya;

-----B
ahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data *interchange (EDI)*, surat-surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

-----B
ahwa yang dimaksud dengan metadata adalah formasi yang ditanam pada sebuah file yang isinya berupa penjelasan tentang file tersebut;

-----B
ahwa *Facebook* adalah termasuk mendistribusikan informasi dan atau dokumen elektronik dan *Whatsapp* termasuk mentranmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik ;

-----B
ahwa menurut ahli perbuatan terdakwa melanggar Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pornografi menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a.-----P
ersenggamaan termasuk persenggaman yang menyipang
- b.-----K
ekerasan seksual;
- c.-----M
astrubasi atau onani;
- d.-----k
etelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e.-----a
lat kelamin atau
- f.-----p
ornografi anak;

pasal yang digunakan adalah huruf d yaitu ketelanjangan atau pada huruf e alat kelamin karena muatan dari vidio tersebut berisi seseorang yang sedang mandi yang pada umumnya tidak menggunakan pakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengunggah foto payudara anak tiri Terdakwa di akun facebook milik Terdakwa dan mengirimkan foto tersebut dan video anak tiri Terdakwa sedang mandi kepada anak tiri Terdakwa melalui *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto payudara anak tiri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, Terdakwa mengunggah foto payudara anak tiri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 16.54 WIB dan terdakwa mengirimkan video anak tiri Terdakwa sedang mandi pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 20.16 WIB;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga mengancam anak tiri Terdakwa melalui pesan *whatsapp* yang intinya apabila anak tiri terdakwa tidak mau melayani hubungan suami isteri dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebar luaskan foto dan video milik anak tiri Terdakwa
- Bahwa isi ancaman Terdakwa yang diterima oleh anak tiri Terdakwa adalah *"Aku karo mama Kan ora tau hubungan, lah koe aku pengin koe ngganteni mama kur bengi kie tok priwe, nek ko ra gelem ya tek posting sumpah,"*(Aku dengan mama tidak pernah berhubungan, nah kamu menggantikan mama untuk malam ini saja, bagaimana, kalau kamu tidak mau ya saya posting, sumpah) dan kemudian anak tiri Terdakwa menjawabnya dengan kata kata "najis";
- Bahwa setelah anak tiri Terdakwa menolak ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa memposting foto bergambar payudara anak tiri Terdakwa di facebook milik Terdakwa dan Terdakwa menuliskan kata kata *"akibat bocah kurangajar kie, nganggo karepe dhewek, delengna kie lur"* (Akibat bocah kurangajar memakai keinginannya sendiri, lihat saja ini)
- Bahwa postingan dari Terdakwa dapat diakses atau dilihat oleh pengguna media sosial facebook yang berteman dengan terdakwa dan sudah di beri tanda like sebanyak 31 like dan 11 komen
- Bahwa handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirim pesan *whatsapp*, mengambil gambar foto dan video anak tiri Terdakwa adalah Handphone merk OPPO A.12 warna hitam beserta simcard nomor 081393006648;

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil gambar foto payudara dan video anak tiri Terdakwa yang sedang mandi Di rumah Terdakwa di Desa Jipang Rt 02/RW 01 Kec. Karanglewas Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa dengan isteri atau keluarga tidak ada permasalahan ;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting foto payudara Anak tiri terdakwa di facebook adalah supaya anak tiri Terdakwa menurut kepada Terdakwa karena Anak tiri terdakwa sering membangkang ;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan whatsapp yang isinya mengajak Anak untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan maksud hanya menggertak saja biar takut;
- Bahwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit handphone merk OPPO A.12 Wrana hitam beserta simcard nomor 081393006648;
- 3 (Tiga) Lembar hasil cetak screshoot whatsapp;
- 1 (Satu) Lembar hasil cetak screenshot facebook;
- 1 (Satu) Unit handphone merk samsung J2 Prime warna hitam beserta simcard nomor 085878209848;

barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa memfoto payudara Anak Korban saat sedang tidur dan pada tanggal 22 Januari 2021 Terdakwa merekam Anak Korban sedang mandi dengan menggunakan handphone merk OPPO A12 warna Hitam milik terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 20.16 WIB Terdakwa mengirimkan rekaman video Anak Korban sedang mandi kepada Anak Korban melalui Whatsapp dan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 16.12 WIB Terdakwa mengirimkan foto payudara Anak Korban melalui Whatsapp kepada Anak Korban,
- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga mengancam Anak Korban i melalui pesan whatsapp yang isinya "*Aku karo mama Kan ora tau hubungan, lah koe aku pengen koe ngganteni mama kur bengi kie tok priwe, nek ko ra gelem ya tek posting sumpah,*"(Aku dengan mama tidak pernah berhubungan, nah kamu menggantikan mama untuk malam ini saja,

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaimana, kalau kamu tidak mau ya saya posting, sumpah) dan kemudian Anak Korban menjawabnya dengan kata kata “najis”;

- Bahwa benar setelah Anak Korban menolak ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengupload foto payudara Anak Korban ke facebook dengan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa yaitu **Arys Saja** yang ditujukan kepada Anak Korban dengan cara menandai akun facebook Anak Korban dengan akun **Melanii Nestt** dan Terdakwa menuliskan juga menuliskan kata-kata “akibat bocah kurangajar kie, nganggo karepe dhewek, delengna kie lur” (Akibat bocah kurangajar memakai keinginan sendiri, lihat saja ini);

- Bahwa benar postingan terdakwa di media social Facebook sudah dilihat oleh pengguna facebook lain yang berteman dengan terdakwa dan sudah tanda like sebanyak 31 like dan 11 komen serta kiriman video madi serta foto Anak Korban yang terlihat payudaranya sudah dilihat oleh penerima pesan yaitu Anak Korban

- Bahwa benar postingan foto dan video Anak Korban yang terlihat payudaranya tersebut bertentangan dan tidak pantas dengan norma kesusilaan yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi seseorang;

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Anak Korban i masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: Pertama: Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) jo pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ATAU Kedua: Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf d dan f Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim



yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) jo pasal 52 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ;

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- 3.-Yang memiliki muatan yang melanggar atau menyangkut kesusilaan atau eksploitsi seksual terhadap anak;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa **WARIS SUPRIYANTO Alias WARIM** berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini berkaitan dengan unsur selanjutnya artinya kesengajaan pelaku ditujukan untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sedangkan kesengajaan itu sendiri dalam praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens dan wettens*)

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak ini pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (Electronic Mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah dijelaskan sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah suatu perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau public;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa memfoto payudara saksi Anak Korban saat sedang tidur dan pada tanggal 22 Januari 2021 Terdakwa merekam Anak Korban sedang mandi dengan menggunakan handphone merk OPPO A12 warna Hitam milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 20.16 WIB Terdakwa mengirimkan rekaman video Anak Korban sedang mandi kepada Anak Korban melalui Whatshapp dan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 16.12 WIB Terdakwa mengirimkan foto payudara Anak Korban melalui Whatshapp kepada Anak Korban dan selain itu Terdakwa juga mengancam Anak Korban melalui pesan whatsapp yang isinya *"Aku karo mama Kan ora tau hubungan, lah koe aku pengen koe ngganteni mama kur bengi kie tok priwe, nek ko ra gelem ya tek posting sumpah,"* (Aku dengan mama tidak pernah berhubungan, nah kamu menggantikan mama untuk malam ini saja, bagaimana, kalau kamu tidak mau ya saya posting, sumpah) dan kemudian Anak Korban menjawabnya dengan kata kata "najis";

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban menolak ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengupload foto payudara Anak Korban ke facebook dengan menggunakan akun Facebook milik Terdakwa yaitu **Arys Saja** yang ditujukan kepada Anak Korban dengan cara menandai akun facebook Anak Korban dengan akun **Melanii Nestt** dan Terdakwa menuliskan juga menuliskan kata-kata *"akibat bocah kurangajar kie, nganggo karepe dhewek, delengna kie lur"* (Akibat bocah kurangajar memakai keinginannya sendiri, lihat saja ini);

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa di media social Facebook sudah dilihat oleh pengguna facebook lain yang berteman dengan terdakwa dan sudah tanda like sebanyak 31 like dan 11 komen serta kirim video madi serta foto Anak Korban yang terlihat payudaranya sudah dilihat oleh penerima pesan yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa postingan foto dari saksi Himkah Melani yang terlihat payudaranya di Facebook adalah bertentangan dan tidak pantas dengan norma kesusilaan yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas setelah Terdakwa memfoto payudara Anak Korban saat sedang tidur dan merekam Anak Korban saat sedang mandi kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pwt



badan sambil mengancam akan menyebarkan foto payudara Anak Korban dan video Anak Korban yang sedang mandi namun karena ajakan dari Terdakwa ditolak oleh Anak Korban kemudian Terdakwa mengunggah/memposting foto payudara Anak Korban ke facebook dengan menggunakan akun milik Terdakwa yaitu **Arys Saja** yang ditujukan kepada Anak Korban dengan cara menandai akun facebook Hikmah Melani dengan akun **Melanii Nestt** dan Terdakwa menuliskan juga menuliskan kata-kata “*akibat bocah kurangajar kie, nganggo karepe dhewek, delengna kie lur*” (Akibat bocah kurangajar memakai keinginannya sendiri, lihat saja ini);

Menimbang, bahwa foto payudara Anak Korban dan tulisan kata-kata yang Terdakwa buat melalui akun facebook milik terdakwa adalah merupakan informasi elektronik yang dibuat dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sehingga dikategorikan sebagai dokumen elektronik dan dengan dipostingnya foto payudara Anak Korban dan tulisan kata-kata dalam akun facebook milik Terdakwa membuat foto dan tulisan kata-kata yang dibuat oleh Terdakwa bisa dilihat dan dibaca oleh siapapun hal tersebut dibuktikan dengan adanya like sebanyak 31 like dan 11 komen, berdasarkan hal tersebut maka perbuatan terdakwa yang demikian adalah termasuk perbuatan “*membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ketika Terdakwa memposting foto payudara Anak Korban dan menuliskan kata-kata dalam akun facebook milik Terdakwa dan Terdakwa dalam memposting foto tersebut mengetahui dan mengendaki akan perbuatannya serta Terdakwa juga tidak mempunyai hak untuk melakukan hal tersebut sehingga secara nyata pula tidak ada kewenangan terdakwa untuk menyebarkan foto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “*Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik*” telah terpenuhi

Ad. 3 Unsur Yang memiliki muatan yang melanggar atau menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa konsep “kesusilaan” dalam Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat mengacu kepada perundang-



undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa pengertian anak tidak diatur dalam undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik sehingga untuk menentukan yang dimaksud dengan anak Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang linformasi Dan Transaksi Eelektronik tidak menerangkan pengertian kesusilaan maka Majelis Hakim akan mengacu pengertian kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP khususnya dalam BAB XIV dimana menurut R. Sugandhi dalam buku KUHP dan Penjelasannya halaman 295 dengan Penerbit Usaha Nasional telah diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan rasa kesoponanan yang berkaitan dengan nafsu kekelaminan;

Menimbang, bahwa pengertian eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah memposting foto payudara Anak Korban di dalam akun facebook milik Terdakwa dan adanya postingan foto payudara Anak Korban dalam facebook jelas bertentangan dengan norma kesusilaan yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi seseorang sehingga dengan demikian secara nyata dan jelas bahwa foto payudara Anak Korban yang Terdakwa posting sehingga dapat dilihat oleh orang lain adalah memuat atau memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan berdasarkan surat kelahiran Nomor : 474.1/V/2004 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga Anak Korban masih dikategorikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur *"Yang memiliki muatan yang melanggar atau menyangkut kesusilaan terhadap anak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan



bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar atau menyangkut kesusilaan terhadap anak”***

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini

Keadaan yang memberatkan_:

-----P
erbuatan terdakwa merusak psikologis dan menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

-----P
erbuatan terdakwa sangat merendahkan harkat martabat perempuan khususnya Anak Korban;

-----T
erdakwa sebagai orang tua (Ayah Tiri) seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Hikmah Melani;

Keadaan yang meringankan :

-----T
erdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

-----T
erdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

-----T
erdakwa tulang punggung keluarga;

-----P
erbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang



memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses peradilan pidana ini terdakwa ditangkap dan ditahan maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan statusnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Mengingat, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1.-----Menyatakan terdakwa **WARIS SUPRIYANTO Alias WARIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar atau menyangkut kesusilaan terhadap Anak***"
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WARIS SUPRIYANTO Alias WARIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 3.- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna Hitam dengan simcard nomor 081393006648;

Dirampas untuk negara;

-----3 (Tiga) lembar hasil cetak screenshot whatsapp;

-----1 (satu) lembar hasil cetak screenshot facebook;

Terlampir dalam berkas perkara;

-1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna Hitam dengan simcard nomor 085878209848;

Dikembalikan kepada Anak Korban Bin Supriyono;

6.-----Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Selasa tanggal 27 April 2021** oleh kami : **Rios Rahmanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Yudiarto, S.H., M.H.** dan **Lely Triantini, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Pramulatsih, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **Ninik Rahma Dwiastuti, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara video conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Arief Yudiarto, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

T.t.d

2. Lely Triantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Sri Pramulatsih, S.H.

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pwt